**KATA PENGANTAR**

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI secara resmi telah terbentuk pada tanggal 31 Desember 2001 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005. Pada akhir tahun 2009, sesuai mandat pembentukannya, serta memperhatikan *demand* dari masyarakat dan mempertimbangkan kapasitasnya, Badan POM telah menyusun Rencana Strategis Pengawasan Obat dan Makanan untuk periode 2010-2014 yang merupakan referensi utama bagi seluruh unit kerja di dalam Badan POM dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Dalam perjalanannya, dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis internal seperti peningkatan kapasitas perencanaan unit kerja, dan dinamika lingkungan eksternal seperti lingkungan strategis global, perkembangan berbagai arah kebijakan pembangunan nasional bidang sosial budaya, khususnya pembangunan kesehatan, serta inisiatif baru yang sejalan dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, maka Rencana Strategis Badan POM 2010-2014 dirasa perlu direvisi.

Visi Badan POM adalah menjadi institusi pengawas Obat dan Makanan yang inovatif, kredibel dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat. Untuk dapat mewujudkan visi ini, Badan POM memiliki 5 (lima) misi utama yang kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan Badan POM dan 5 (lima) sasaran strategis yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan selama periode 2010-2014.

Keseluruhan sasaran pengawasan Obat dan Makanan yang ingin dicapai, akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) arah kebijakan yang dijabarkan dalam 3 (tiga) program yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan sebagai program utama, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Badan POM, serta program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan POM. Program ini selanjutnya telah dijabarkan menjadi 26 kegiatan pokok dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, pada pertengahan periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai midterm review, maupun pada akhir RPJMN sebagai *impact assessment.*

Dengan disusunnya revisi terhadap Rencana Strategis Badan POM 2010-2014 ini, diharapkan seluruh unit Kerja mandiri dan unit Kerja Eselon II di lingkungan Badan POM segera melakukan penyesuaian Rencana Strategis masing-masing unit sehingga perencanaan kegiatan yang berkelanjutan dapat dilaksanakan.

Selain itu, dengan adanya rumusan indikator tujuan dalam dokumen revisi ini, maka Rencana Strategis Badan POM 2010-2014 dapat menjadi kajian awal dan pedoman pelaksanaan *impact assessment* dalam rangka mengukur dampak pelaksanaan program dan kegiatan Badan POM bagi masyarakat Indonesia.

**Jakarta, Desember 2012**

**Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**

**Republik Indonesia**

**Dra. Lucky S. Slamet, Apt.,M.Sc.**